



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum MA'ARIF, S.H., M.Hum., DARUSMAN, S.H., M.H. dan NURSUSELO, S.H., Para Advokat dari Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara PETA, yang berkantor di Jalan WR Supratman 28 Tulungagung, semula **PEMOHON**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Desember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon PEMBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon ;
4. Menyatakan permohonan hak asuh anak tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp.388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 28 Desember 2010 Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Desember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2010, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA tanggal 26 Januari 2011, Pembanding dan Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Desember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh, selain itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak berhasilnya usaha Pengadilan tingkat pertama untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, maka bagi Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan pada firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah harus didasarkan pada ketentuan surat At-Thalaq ayat 7 yaitu : **لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ** artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. Demikian halnya dengan bentuk dan besarnya mut'ah, Al-Q\ur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 menggariskan sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ yang artinya : “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemberian mut'ah yang layak juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang selama itu sebagai ibu rumah tangga, merawat anak dan mengatur rumah tangga, maka hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : “Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas Pemohon/Terbanding yang sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bekerja dengan jabatan sebagai Direktur Pemasaran CV di TULUNGAGUNG dibebani kewajiban membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian Pemohon/Terbanding harus dihukum membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Desember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA Dalam Konpensi dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama masalah 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 14 September 2001 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 18 Maret 2003, ternyata kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa menurut hukum dengan mempedomani Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kedua anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 September 2003 pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan Pasal 41 a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun sudah bercerai dan anak ada pada penguasaan Termohon/Pembanding, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sehingga dapat saja Pembanding berunding dengan Terbanding untuk bersama-sama mengatasi kekurangan atau kelemahan pada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Struk Gaji Pegawai (P.6) tertanggal 1-10-2010, Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih TERBANDING Jabatan Direktur Pemasaran, maka wajar apabila dibebani nafkah untuk kedua (2) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- sampai anak dewasa (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Tulungagung a quo Dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnyanya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan :”Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu pasal segala pertimbangan Hakim tmgkat pertama” ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Desember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H. Nomor : 1406/Pdt.G/2010/PA.TA, dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon PEMBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menyatakan permohonan hak asuh anak tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 14 September 2001 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 18 Maret 2003, berada di bawah hadlonah (asuhan) Penggugat (PEMBANDING) sampai kedua anak tersebut mumayyiz berumur 12 tahun ; Apabila anak telah berumur 12 tahun, maka disuruh memilih akan ikut bapaknya atau tetap ikut ibunya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah anak dua (2) orang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak dewasa (21 tahun) ;
4. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- **Menghukum** Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)